


SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DAERAH TRANSMIGRASI KUAMANG KUNING (Studi Kasus BNI Syariah Unit Kuamang Kuning)

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Strata Satu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh :

Andi Setiawan

175111010

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DAERAH TRANSMIGRASI KUAMANG KUNING (Studi Kasus BNI Syariah Unit Kuamang Kuning)

Oleh:

Andi Setiawan

175111010

(Dosen Pembimbing 1: Drs. H. Armis, M.Si)

(Dosen Pembimbing 2: M. Irfan Rosyadi, SE., ME)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah metode analisis data regresi sederhana. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 10 dalam menentukan hipotesanya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah BNI Syariah dan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan responden yang ditetapkan dari perhitungan kuisioner sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah BNI Syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning,

Kata Kunci : pembiayaan murabahah, pendapatan, UMKM

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF SHARIA BANK MURABAHAH FINANCING ON DEVELOPMENT OF MSME IN THE KUAMANG KUNING TRANSMIGRATION AREA (Case Study of BNI Syariah Kuamang Kuning Unit)

By:

Andi Setiawan

175111010

(Supervisor 1: Drs. H. Armis, M.Si)

(Co-Supervisor 2: M. Irfan Rosyadi, SE., ME)

This research aims to determine the effect of murabahah financing of the Indonesian Islamic State Bank on the income of the Kuamang Kuning transmigration MSME. The research method used in this thesis research is a simple regression data analysis method. This research, using the eviws 10 application in determining the hypotsesis. The variable used in this study are primary data and secondary data with respondents determined from the calculation of the questionnaire as many as 21 people. Based on the results of research on the analysis of the effect of BNI Syariah murabahah financing on the income of the Kuamang Kuning transmigration MSME, it can be said that BNI Syariah murabahah financing has a significant and positive effect on the income of the Kuamang Kuning transmigration MSME.

Keywords: murabahah financing, income, MSME

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Puji beserta syukur yang sangat besar dan mendalam penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang tiada putusnya memberi limpahan rahmat dan karunia sehingga penulis diberikan kekuatan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, Shallallahu Ala Muhammad penulis juga mengantarkan shalawat kepada tauladan terbaik yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan dan dakwah beliau penulis dapat merasakan indahnya zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan semoga syafaat beliau pula yang memudahkan di yaumul akhir kelak, Aaamin.

Penulisan skripsi dengan judul: “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DAERAH TRANSMIGRASI KUAMANG KUNING (Studi Kasus BNI Syariah Unit Kuamang Kuning)”, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat memotivasi.

Dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak dalam proses pengerjaannya maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan salam hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH. MCI selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, S.E., MM., CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. M. Nur, MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sinta Yulianti, SE., M.Ec. Dev selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.
5. Bapak Drs. H. Armis, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M. Irfan Rosyadi, SE., M.E selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Staf Dosen pengajar jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.
9. Karyawan Tata Usaha pada Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau..
10. Ayahanda Soleh Nur Iskandar dan Ibunda Elita, Amd. Kep, terimakasih untuk rasa cinta dan kasih sayang, bantuan moril dan materil serta doa dan ridho yang tiada henti-hentinya kepada ananda sehingga ananda dapat dilancarkan mencapai impian untuk menyelesaikan studi dan pencapaian ananda dalam hidup pada bidang yang lain, semoga Allah merahmati Ayahanda dan Ibunda dalam lindungan cinta dan kasih sayangNya.

11. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis serta tempat berbagi dan bertukar pikiran dengan rasa kasih istriku tersayang Rindy Zuliatandhy, S.Pd.
12. Paman penulis Roni Sahindra, SH., MH, dan Tante Renita, A.Md terimakasih untuk arahan dan bimbingannya selama penulis menjalani masa perkuliahan dan hidup diperantauan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
13. Semua keluarga besar penulis khususnya Abang Rido Asri Iskandar, ST dan Adik-adikku yang juga selalu mengiringi doa dan menjadi sumber semangat untuk penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Sahabat penulis Ari Andriyas Puji, ST., MT, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
15. Sahabat penulis Rio Jonita, Heru Marwandika, Muhammad Saputra, Nanda Diantoro, Muhammad Abdul Toha, Lendry Novi Andi, Ihlusul Fadlan, Muhammad Satria, Nokidri, Khoiruddin Dalimunthe yang berjuang bersama selama masa perkuliahan, kalian luar biasa.
16. Reka-rekan seperjuangan jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya Ecodev 17, kalian luar biasa.
17. Serta semua sahabat, rekan, kenalan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Penulis


Andi Setiawan

DAFTAR ISI

JUDUL	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TELAAH PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Hipotesa	35
BAB III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Desain Penelitian	36
3.2. Objek Penelitian	36
3.3. Definisi Variabel Penelitian	36
3.4. Populasi Dan Sampel	37

3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7. Teknik Analisis Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Objeek Penelitian	42
4.2. Hasil Penelitian.....	46
4.3. Pembahasan	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	59


DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1.Jumlah Total Keseluruhan Nasabah Aktif dan Pasif BNI Syariah Unit Kuamang Kuning 2013-2020	2
Tabel 1.2.Jenis UMKM Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning tahun 2019	4
Tabel 1.3.Data Pembayaran Nasabah Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning tahun 2019	5
Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1.Data Sampel UMKM BNI Syariah Unit Kuamang Kuning	37
Tabel 4.1.Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.2.Data Responden Berdasarkan Usia	45
Tabel 4.3.Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha	46
Tabel 4.4.Data Sampel Pembiayaan Murabahah BNI Syariah	47
Tabel 4.5.Data Sampel Pendapatan UMKM.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian	59
Lampiran 2 : Tabulasi Data.....	60
Lampiran 3 : Variabel Penelitian	61
Lampiran 4 : Input Data Eviews 10	62
Lampiran 5 : Hail Olahan Eviews 10.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian yang ada saat ini tidak akan terlepas dari istilah pelaku usaha dan jasa perbankan, usaha-usaha yang ada di tengah masyarakat baik yang berada di kota maupun di desa memiliki potensi besar sesuai dengan sektornya masing-masing dan juga menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Lapangan kerja yang ada terutama bagi mereka para pelaku usaha kecil mengandalkan kegiatan jual beli di pasar serta kegiatan usaha lainnya, serta penghasilan dari pelaku usaha tersebut akan menjadi penunjang hidup bagi diri sendiri dan keluarga mereka serta akan menjadi tabungan masa depan.

BNI Syariah Unit Kuamang Kuning saat ini merupakan satu-satunya pilihan perbankan syariah yang ada di daerah Transmigrasi Kuamang Kuning, jauh sebelum BNI Syariah berdiri di tahun 2013 di daerah ini memiliki pilihan perbankan syariah yang lain yaitu BRI Syariah akan tetapi Bank tersebut sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan pilihan produk dan kepraktisan yang ada nasabahnya lebih memilih Bank BRI konvensional sebagai pilihan pembiayaan, karena tidak dapat dipungkiri saat ini bahwa BRI konvensional menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan produk pembiayaan yang menyentuh sampai masyarakat kecil dipedesaan, dengan begitu nasabah lama yang menginginkan produk syariah beralih kepada BNI Syariah Unit Kuamang Kuning, berikut data nasabah yang kini aktif di BNI Syariah Kuamang Kuning.

Tabel 1.1. Jumlah Total Keseluruhan Nasabah Aktif dan Pasif BNI Syariah Unit
Kuamang Kuning 2013-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Status	
			Aktif	Pasif
1	2013	152	143	9
2	2014	193	179	14
3	2015	232	215	17
4	2016	251	233	18
5	2017	279	258	21
6	2018	305	281	24
7	2019	337	307	30
8	2020	364	327	37

Sumber : BNI Syariah Kuamang Kuning, 2020

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat daerah transmigrasi Kuamang Kuning setiap tahun mengalami kenaikan, dengan jumlah nasabah terkecil yaitu pada tahun pembukaan pertama yaitu pada tahun 2013 sebesar 152 orang dengan jumlah nasabah aktif 143 orang dan nasabah pasif yaitu 9 orang nasabah, dan sampai saat ini jumlah nasabah terbesar yaitu pada tahun 2020 sebesar 364 orang nasabah dengan nasabah aktif sebesar 327 orang dan nasabah pasif 37 orang, dari data yang telah tersaji dapat diketahui bahwa kepercayaan masyarakat transmigrasi kuamang kuning dalam memilih pembiayaan Ib hasanah semakin meningkat.

Pembiayaan Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum (Lubis, 2017). Di dalam dunia usaha aktivitas usaha harus dapat memutar roda perekonomian bagi masyarakat kota dan desa serta memiliki ketahanan modal dalam praktiknya dikarenakan modal merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan usaha yang dijalankan, akan tetapi

dalam pelaksanaannya para pelaku UMKM sering mendapatkan masalah dalam hal pendanaan modal maka dari itu perbankan syariah hadir ditengah masyarakat sebagai salah satu pilihan bagi mereka untuk membiayai usaha mereka.

BNI Syariah sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia telah banyak mengembangkan unit usahanya tersebut keseluruh wilayah Indonesia, termasuk pengembangannya kesejumlah pedesaan yang ada pelosok negeri, seperti contoh objek penelitian yang penulis ambil yaitu BNI Syariah unit Kuamang Kuning yang menjadi studi kasus pada penelitan ini, dalam perkembangannya BNI Syariah unit Kuamang Kuning telah menjadi salah satu pilihan yang dipercaya oleh masyarakat daerah Transmigrasi Kuamang Kuning untuk dijadikan partner pada pembiayaan syariah, karena saat ini masyarakat transmigrasi kuamang kuning membutuhkan pembiayaan yang mudah dalam proses pencairan dan akad yang diberikan untuk menunjang usaha mereka serta sadar akan kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Maka dari itu BNI Syariah unit Kuamang Kuning hadir dan menjadi salah satu dari beberapa perbankan syariah yang saat ini sedang berkembang dan berkontribusi dalam mendukung program pembiayaan kepada sejumlah UMKM, Bank ini sebelumnya merupakan salah satu unit usaha syariah dari PT BNI, Persero TBK yang bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia, akan tetapi Unit Usaha ini berganti nama dan berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT BNI Syariah. Pada segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BNI Syariah menghadirkan produk pembiayaan murabahah yang bernama Mikro 2 iB Hasanah dengan pembiayaan sebesar 5-50 juta dan Mikro 3

iB 3 Hasanah dengan pembiayaan sebesar 50-500 juta, akan tetapi pada pembiayaan Mikro 3 iB Hasanah pihak BNI Syariah unit Kuamang Kuning saat ini sedang mempertimbangkan atau meninjau kembali produk tersebut untuk dihadirkan kepada masyarakat, maka dari itu penelitian ini hanya akan meneliti pada produk iB 2 Hasanah. Selain pada sektor perkebunan sektor lainnya yang menjadi target dari BNI Syariah unit Kuamang Kuning dalam menawarkan produk pembiayaan murabahah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jenis UMKM Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning tahun 2019

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Tani Sawit	33
2	Toko Sembako	21
3	Peternakan	12
4	Perikanan	8
5	Toko Bangunan	11
6	Bengkel	7
7	Usaha Lainnya	23
	Total	115

Sumber : BNI Syariah Kuamang Kuning, 2020

Berdasarkan data pembiayaan murabahah dapat diketahui bahwa pembiayaan tertinggi yang diberikan oleh BNI Syariah Unit Kuamang Kuning yaitu pada sektor tani sawit pada tahun 2019 yaitu sebesar 33 pembiayaan, mengingat daerah transmigrasi Kuamang Kuning memang masyarakatnya sebagian besar memperoleh penghasilan pada pengolahan kebun kelapa sawit, dan pada sektor lain pembiayaan terkecil yaitu sektor bengkel pada tahun 2019 yaitu sebanyak 7 pembiayaan.

Pada pembiayaan murabahah pihak BNI Syariah Unit Kuamang Kuning memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti nasabah harus memiliki surat ijin usaha baik dari lembaga atau kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar pihak BNI Syariah unit Kuamang Kuning memiliki data yang benar-benar mendukung untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan mikro 2 iB Hasanah dengan akad murabahah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjualnya kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa ada kriteria dan syarat harus dipenuhi oleh calon nasabah terutama yang ingin mendapatkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan mikro 2 iB Hasanah maka dari itu pihak BNI Syariah Unit Kuamang Kuning harus memiliki data pembayaran agar dapat diketahui nasabah yang benar-melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.2. Data Pembayaran Nasabah Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning tahun 2019

No	Jumlah	Keterangan	Nominal
1	9	Macet	Rp. 746.500.000
2	106	Lancar	Rp. 2.707.000.000

Sumber : BNI Syariah Kuamang Kuning, 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat dari data Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mikro 2 iB Hasanah pada tahun 2019 sebanyak kurang lebih 115 orang nasabah. Jumlah dana yang berikan kepada 115 orang nasabah untuk pembiayaan mikro 2 iB Hasanah cukup besar yaitu Rp. 3.453.500.000,-. Namun dari jumlah tersebut sebesar Rp. 746.500.000,- yang diberikan kepada 9 nasabah

mengalami kendala yaitu pembiayaannya macet. Namun dari 115 nasabah yang pembiayaannya lancar mencapai 106 nasabah. Akan tetapi meskipun banyak pembiayaan lancar di banding macet pihak BNI Syariah Unit Kuamang Kuning akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan syarat dan kriteria yang sudah di sepakati agar tidak terjadi kendala dalam pembiayaan yang dapat berakibat macetnya pembayaran yang dapat merugikan pihak BNI Syariah Unit Kuamang Kuning.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI DAERAH TRANSMIGRASI KUAMANG KUNING (Studi Kasus BNI Syariah Unit Kuamang Kuning)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yaitu :

Apakah pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka perlu diketahui tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah :

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah di Bank Negara Indonesia Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai masukan atau input bagi para pelaku usaha kecil dalam membantu mengembangkan usahanya agar lebih maju dan berkembang untuk pemerintah dan instansi-instansi terkait dalam kebijakan yang berhubungan dalam kredit UMKM.
2. Sebagai bahan informasi lebih lanjut bagi peneliti berikut yang berminat mengangkat permasalahan pada pembiayaan dan dunia usaha.
3. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah di dapat selama di bangku kuliah, serta sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II. TELAHAH PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berisi landasan teori tentang definisi pembiayaan, aspek pembiayaan, definisi perbankan syariah, jenis pembiayaan perbankan syariah, subbab mengenai penelitian terdahulu dan hipotesa atau dugaan sementara.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang desain penelitian, objek penelitian, definisi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data pada penelitian ini.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data, hasil penelitian data yang diperoleh, hasil pengolahan data menggunakan aplikasi eviews 10, serta pembahasan dari setiap pengolahan data

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust (saya percaya atau saya menaruh kepercayaan). Dengan demikian pengertian pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama dikemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi atau kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga merupakan pemberian dana untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu berdasarkan prinsip syariah. Dalam perbankan, terdapat istilah prinsip syariah.

Hal ini merujuk kepada produk perbankan yang cara kerjanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini merujuk kepada ketetapan hukum Islam dalam tata cara pengelolaan bidang perbankan. Penerapan prinsip syariah pada perbankan diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) lewat fatwa yang dikeluarkannya. Dalam prinsip syariah biasanya tidak menerapkan bunga dalam segala transaksi agar tidak riba.

2.1.2. Aspek-aspek Pembiayaan

Menurut Faturrahman Djamil (2014) aspek yang dinilai dapat dilihat dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 1. Potensi pertumbuhan usaha
 2. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
 3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 4. Dukungan dari grup atau afiliasi
 5. Usaha yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)
- b. Aspek Kinerja (performance) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 1. Perolehan laba
 2. Struktur permodalan
 3. Arus kas
 4. Sensitivitas terhadap resiko pasar

c. Aspek kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
3. Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
4. Kesesuaian penggunaan dana
5. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

2.1.3. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah

Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Fiqh Berbicara tentang murabahah yang tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa disebut dengan al-bai'. Ditinjau dari segi harga, al-bai' dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah murabahah. Jual beli dalam terminologi fiqh disebut dengan al-bai' yang secara etimologis dapat diartikan dengan (tukar menukar) atau (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain) atau (mengeluarkan benda yang dimiliki dengan suatu pengganti). Lafadz al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara etimologis, murabahah berasal dari mashdar yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Murabahah tidak

mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits.

Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata "Belikan sesuatu untuku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah".

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu :

1. Mengetahui Harga Pokok.

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukan bagi jual beli at-tauliyah dan al-wadhi'ah.

2. Mengetahui Keuntungan.

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli; dan

3. Ukuran Harga

Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Berdasarkan ayat di atas, maka apabila terjadi jual beli murabahah dan terdapat cacat pada barang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fiqh, yaitu: menurut ulama Hanafiyyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang, karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang

tersebut. Sementara Jumah ulama tidak membolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai praktek murabahah di perbankan syari'ah, antara lain :

- a. murabahah ini bukan jual beli melainkan hilah tujuan mengambil riba;
- b. murabahah merupakan jual beli inah yang diharamkan Islam;
- c. murabahah merupakan bai'atani fi bai'ah; dan
- d. murabahah merupakan jual beli barang yang belum dimiliki.

Pendapat pertama: murabahah bukanlah jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Gambarannya sebagai berikut, Secara hakiki, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan uang pinjaman dan bank tidak membeli barang (asset) kecuali dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Yang demikian itu bukanlah tujuan jual beli. Term hilah dalam fiqh diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk suatu kepentingan dengan tujuan-tujuan ekstra.

Tujuan ekstra dalam konteks tersebut diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syariat. Dalam kasus murabahah ini kadang pembeli membeli barang atau sesuatu untuk memanfaatkannya dan kadang membeli barang untuk menjualnya kembali (seperti Bank Islam), kedua hal ini dibolehkan, namun kadang pembeli bermaksud untuk mengambil riba. Dengan

demikian tergantung niat dari pembeli tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Nabi SAW : "Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya".

Pendapat kedua, murabahah merupakan jual beli inah. Inah berarti pinjaman. Seorang pedagang menjual barangnya dengan harga kredit, kemudian barangnya itu dibelinya lagi dari debitur dengan harga lebih murah. Rafi Yunus mengatakan bahwa jual beli inah adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi sebelum harganya diterima dengan harga yang lebih rendah daripada harga jualnya. Tidaklah dibenarkan menjual sesuatu dengan harga kredit atau membeli dari pembelinya secara kontan dengan harga lebih murah sebelum penjual pertama menerima pembayarannya. Karena kalau yang dimaksud untuk berdalih agar dapat menerima barang seketika dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal beberapa hari kemudian, maka tidak diragukan bahwa perbuatan semacam ini adalah riba.

Pendapat ketiga, murabahah adalah bai' atani fi bai'ah. Ibnu Ruslan dalam syarah as-Sunan menafsirkan bahwa bai' atani fi bai'ah adalah seseorang meminjamkan satu dinar kepada orang lain selama sebulan dengan ketentuan dibayar satu takar gandum. Kemudian setelah datang waktu yang ditentukan dan gandum itu telah dimintanya, maka orang yang meminjam itu berkata: "jualan gandum ini kepada saya dengan tempo pembayaran selama dua bulan yang akan saya bayar dengan dua takar".

Pendapat keempat, murabahah adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Al-Baghawi berkata: termasuk jual beli yang fasid ialah menjual sesuatu yang belum dimiliki, misalnya menjual burung yang lepas tidak ada harapan pulang kembali ke tempatnya. Jadi Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syari'ah. Produk ini di dasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bai' al-murabahah ini merupakan salah satu bentuk bai' al-amanah, disamping bai' at-tauliyah, yakni menjual barang dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan apapun dan bai'al-wadhi'ah, yakni menjual barang dengan harga jual dibawah harga pokok. Bai' al-murabahah dalam fiqh kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan syari'ah. Dalam perbankan syari'ah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan.

2.1.4. Perbankan Syariah

Perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di

Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia, suatu hal yang harus diketahui pula adalah saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Berdirinya Islamic Development Bank telah memotivasi banyak negara Islam Untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk iitu, Komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusimengenai bank syaria sebagai pilar ekonomi mulai diberlakukan. Beberapa ujicoba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan

konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan

akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

2.1.5. Konsep Pembiayaan Bank Syariah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit. Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak memiliki modal disebut sebagai shahibul maal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Sedangkan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah

usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing.

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad Ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek Ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran perpindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk istishna.

Dalam lembaga keuangan syariah, istilah Istishna acap kali digunakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan istishna? Istishna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak 1 (pemesan) ke pihak 2 (produsen). Adapun dalam Istishna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Akad istishna sudah dikenal sejak dahulu kala di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Di salah satu riwayatnya, Rasulullah diceritakan memesan cincin dari perak. Bentuk pemesanan barang tersebut masuk ke dalam akad istishna. Lalu, akad ini pun di zaman-zaman selanjutnya disepakati oleh ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat islam.

4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaranannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku

tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba Qardh tidak boleh dilakukan karena akad Qardh dalam islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya riba Qardh adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sehingga kerugian dapat terhindari.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan keperluan perdagangan (peningkatan *utility of place*) suatu barang
2. Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process* dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

2.1.6. Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Syariah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut.

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.

2.1.7. Definisi Pendapatan

Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya.

1. Jenis-jenis Pendapatan

Dalam perbankan, jenis pendapatan dibagi dua, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional seperti berikut : Pendapatan Operasional, pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional kembali dibagi 2 (dua) golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan Kotor, pendapatan dari nilai asli dan faktor penjualan sebelum dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan. Pendapatan Bersih, pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor return barang dan potongan penjualan.

Pendapatan Nonoperasional, pendapatan nonoperasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan. penjualan.

Pendapatan nonoperasional juga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Hasil Sewa, merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil dan bunga, merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain.

2. Sumber-Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi 3 (tiga). Menurut Suparmoko dalam Artaman, 2015, ada 3 (tiga) golongan pendapatan. Dari Gaji atau Upah, pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 (satu) bulan. Tapi ada juga gaji yang dibayarkan per hari dan per minggu. Dari Usaha Sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Misalnya, pendapatan dari hasil jualan toko kelontong. Serta dari Pendapatan Lain, biasanya pendapatan lain didapat di luar dari gaji dan usaha sendiri. Pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi.

3. Konsep Pendapatan

Terdapat dua jenis konsep pendapatan dalam perusahaan, yakni:

Inflow of Net Asset: Konsep pendapatan ini berfokus kepada inflow yang merupakan arus masuk kas perusahaan. Konsep ini akan mempengaruhi penambahan asset (aktiva tetap) dan berkurangnya hutang perusahaan. Dan **Outflow of Good Service:** sebaliknya, konsep pendapatan ini berfokus kepada arus kas keluar atau outflow dengan terjualnya barang dan jasa sehingga dapat

memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep pendapatan ini juga bisa berguna untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan.

4. Karakteristik Pendapatan

Berikut beberapa karakteristik penting dari pendapatan dalam perusahaan:

Sumber pendapatan, kegiatan - kegiatan serta produk yang dihasilkan perusahaan, jumlah pendapatan dalam rupiah serta proses penandingannya.

5. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan paling baik diukur dengan nilai tukar (exchange value) dari suatu barang atau jasa. Nilai tukar tersebut juga diukur dari cash equivalent atau present value yang diharapkan dapat diterima melalui tagihan-tagihan yang masuk. Pada intinya, pendapatan diukur melalui nilai uang atau sejumlah uang yang nantinya diterima sebagai hasil dari suatu proses transaksi pendapatan.

6. Kriteria Pengakuan Pendapatan

Ada 4 kriteria pengakuan pendapatan yang harus diketahui: Pengakuan Ketika Penjualan: Pendapatan diakui dalam kondisi langsung di mana terjadi proses penerimaan pendapatan dan penerimaan barang atau jasa kepada konsumen. Pengakuan Sebelum Penyerahan: kriteria pengakuan pendapatan ini berlangsung selama proses produksi berjalan maupun setelah selesai produksi, contohnya seperti sistem purchase order dan purchase requisition dalam bidang manufaktur dan retail. Pengakuan Setelah Penyerahan: sesuai namanya, pendapatan ini baru diakui setelah diterimanya uang pembayaran sebagai hasil dari transaksi yang terjadi. Pengakuan Atas Suatu Transaksi Khusus:

Pengakuan pendapatan ini dapat dicontohkan seperti penjualan waralaba atau franchise, serta barang konsinyasi

2.1.8. Definisi UMKM

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagai UMKM, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mikro : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kecil : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan yang didapat minimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3. Menengah : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan hasil penjualan yang didapat minimal Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

Yang dimaksud kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil tahunan adalah hasil

penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku (Kusmuljono,2009). Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara indonesia (WNI),secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) pertahun (Ahmad Ifham Sholihin,2010)

Menurut Adler Haymans Manurung (2005) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

UMKM seringkali menjadi sorotan dalam pembicaraan mengenai perkembangan ekonomi. Pasalnya, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM maupun PDB-nya terus bertambah. Dari tahun 2010 ke

2017, jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total unit UMKM saat ini mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Selain dari PDB dan unit usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 ke tahun 2013 juga meningkat pesat, tepatnya sebesar 963%. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Angka-angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM. Dengan banyaknya jumlah UMKM, tak heran jika UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% menjadi 61%.

Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. UMKM juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja yakni sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional dan menyediakan 99% lapangan kerja. Artinya, UMKM dapat membantu masyarakat lokal untuk produktif serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tantangan lain yang juga dihadapi oleh UMKM adalah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat. Teknologi dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka agar dapat bersaing dan unggul. Namun, baru sekitar 13% UMKM yang terhubung dengan pasar digital.

Salah satu penyebabnya adalah karena literasi digital yang masih rendah. Padahal, pola hidup masyarakat saat ini telah beralih ke digital dan teknologi pun

kian menjadi penggerak ekonomi. Maka itu, sangat penting bagi UMKM untuk mulai melakukan transformasi digital. Tidak hanya sebagai platform untuk penjualan saja tetapi untuk keseluruhan kegiatan bisnis mulai dari pemasaran, menjangkau customer, informasi produk, menjaga loyalitas, hingga melayani konsumen. Dengan demikian, UMKM bisa terus beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tetap menjadi penopang ekonomi yang kuat.

2.1.9. Sektor-Sektor Industri Usaha Kecil

Menurut Tim Peneliti FCISEL (2009), bahwa sektor ekonomi usaha kecil Indonesia digerakan oleh beberapa sektor industri yang cukup beragam. Sebagai negara berkembang tentunya sektor industri yang cukup banyak digeluti masyarakat adalah sektor industri rill, yang mampu memberika kontribusi nyata berupa penghasilan dan barang produksi kepada masyarakat secara langsung.

Beberapa sektor ekonomi usaha kecil yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor:

1. Pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
2. Perdagangan, hotel dan restoran
3. Industri pengolahan
4. Jasa-jasa
5. Pengangkutan dan komunikasi

Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha kecil adalah sektor:

1. Listrik, gas dan air bersih
2. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
3. Bangunan, serta

4. Pertambahan dan penggalian

Daryanto (2012) menyatakan usaha kecil adalah usaha yang memiliki ciri-ciri:

1. Manajemen tergantung pemilik (bebas ditentukan oleh pemilik)
2. Modal disediakan pemilik
3. Daerah operasi lokal
4. Berukuran atau skala relatif kecil

2.1.10. Strategi Pengembangan Usaha

Mendirikan suatu usaha merupakan sebuah ide yang menggiurkan bagi sebagian orang, entah dengan skala kecil atau besar. Dalam membangun usaha, diperlukan strategi marketing yang tepat agar pengembangan bisnis lebih optimal dan terus menghasilkan keuntungan. Selain itu harus menyesuaikan dengan budget yang dimiliki. Jika budget yang dimiliki tidak terlalu banyak, mungkin lebih baik membuka usaha kecil sebelum akhirnya menjadikan usaha Anda sebagai usaha berskala besar. Dalam memasarkan produk, ada istilah yang dikenal dengan nama biaya pemasaran atau marketing cost. Dalam arti sempit, biaya pemasaran ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Biaya ini harus diperhitungkan karena akan memengaruhi harga pokok penjualan sebuah produk. Contoh dari biaya pemasaran adalah biaya iklan, biaya pemeliharaan, gaji salesman, komisi, sewa gudang, dan lain-lain. Biasanya, semakin besar usaha yang dikelola, biaya yang dikeluarkan juga semakin besar.

Dengan modal kecil, bukan berarti pilihan usaha menjadi terbatas, ada banyak jenis usaha yang bisa dijalankan dengan modal yang tidak begitu besar. Tentunya bantuan teknologi internet akan berperan cukup besar dalam bisnis saat

ini. Strategi pemasaran digital pun dapat dilakukan lewat media sosial, sehingga tidak perlu membuka toko fisik untuk menjual produk. Hal ini dapat meminimalisir biaya yang perlu dikeluarkan jika baru membangun usaha. Berikut contoh strategi pengembangan usaha :

1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping juga teknologi, manajemen, dan segi-segi lainnya yang penting.
2. Peningkatan akses pada pasar, yang meliputi suatu spektrum kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha, sampai pada informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran.
3. Kewirausahaan, dalam hal ini pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting.
4. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar, maka memperkuat pasar adalah penting, tetapi hal itu harus disertai dengan pengendalian agar bekerjanya pasar tidak melenceng dan mengakibatkan melebarnya kesenjangan.
5. Kemitraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.
6. Membangun citra yang baik merupakan salah satu hal krusial yang perlu dibangun dari awal bisnis berjalan. Meskipun usaha yang dirikan masih dalam skala kecil, pelaku usaha harus mulai membangun citra yang baik dan meningkatkan brand awareness agar masyarakat sadar dengan usaha yang didirikan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian yang pernah di lakukan dan penulis jadikan sebagai referensi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Septiana (2013)	Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mikro syariah BMT berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM.
2	Arif Amrullah (2017)	Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan produk mikro BNI Syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM sektor riil di kabupaten sidoarjo.
3	Sri Rahayu (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mikro IB Hasanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BI Syariah KCP Gowa)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro IB Hasanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM BNI Syariah KCP Gowa.

2.3. Hipotesa

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan hipotesa atau dugaan sementara yaitu :

Diduga pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara meneliti hubungan antara dua variabel serta metode penelitian yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi (r), analisis koefisien determinasi (r^2), analisis regresi sederhana dan uji t .

3.2. Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah transmigrasi Kuamang Kuning yaitu pada PT. BNI Syariah Unit Kuamang Kuning, adapun pertimbangan dipilihnya daerah ini menjadi objek penelitian mengingat keingintahuan penulis tentang pengaruh pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah terhadap pendapatan UMKM yang ada di daerah transmigrasi Kuamang Kuning, selain lokasi penelitian yang terjangkau serta akses yang dilalui juga mudah.

3.3. Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen, variabel independen bersifat mempengaruhi variabel dependen. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah (X).
2. Pendapatan UMKM didaerah transmigrasi kuamang kuning (Y).

3.4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pelaku UMKM didaerah transmigrasi kuamang kuning yang mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari Bank Negara Indonesia Syariah Unit Kuamang Kuning yaitu sebanyak 115 orang. Dan sampel (n) diambil dari sebagian populasi debitur yang mengambil pembiayaan dari Bank Negara Indonesia Syariah, pada penelitian ini sampel yang diambil digunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1+Na^2}$$

N = Ukuran Populasi

a = Toleransi ketidakteelitian (dalam persen) 20%

$$n = \frac{115}{1+115(20\%)^2} = 21$$

Berdasarkan rumus diatas, sampel yang diambil dari populasi UMKM didaerah transmigrasi kuamang yang mendapat pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah unit kuamang kuning yaitu sebesar 21 orang. Berikut tabel data sampel UMKM yang memperoleh pembiayaan murabahah dari BNI Syariah Unit Kuamang Kuning.

Tabel 3.1. Data Sampel UMKM BNI Syariah Unit Kuamang Kuning

No	Nama	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)
1	Sri Eko Wati	Tani Sawit	Perempuan	35
2	Tri Ningsih	Jasa Amprah	Perempuan	38
3	Sartono	Toko Pupuk	Laki-Laki	42
4	Sukari	Tani Sawit	Laki-Laki	40
5	Hengki A	Toko Bangunan	Laki-Laki	34
6	Sumini	Toko Sembako	Perempuan	28
7	Wiji Sulastri	Toko Sembako	Laki-Laki	34
8	Sukarni	Jasa Sewa Tenda	Perempuan	44

No	Nama	Jenis Usaha	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)
9	Wasinah	Tani Sawit	Perempuan	37
10	Dewi Lestari	Jasa Amprah	Perempuan	33
11	Surahman	Tani Sawit	Laki-Laki	33
12	Hendra M	Rumah Makan	Laki-Laki	41
13	Suyatun	Warung Sate	Perempuan	45
14	Roufur	Jual Beli Sawit	Laki-Laki	26
15	Dalail	Tani Sawit	Laki-Laki	45
16	Rita H	Toko Manisan	Perempuan	38
17	Nurhayati	Tani Sawit	Perempuan	30
18	Suhartanto	Tani Sawit	Laki-Laki	45
19	Karmi	Toko Manisan	Laki-Laki	33
20	Sukamto	Tani Sawit	Laki-Laki	44
21	Darmi	Tani Sawit	Perempuan	29

Sumber : Data Olahan, 2021

3.5. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang bersumber dari responden yaitu UMKM didaerah transmigrasi kuamang kuning yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari BNI Syariah unit kuamang kuning, besarnya pembiayaan murabahah yang diperoleh dan pendapatan yang dicapai pelaku UMKM setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Negara Indonesia Syariah unit kuamang kuning.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari laporan dan informasi yang diterbitkan oleh pihak Bank Negara Indonesia Syariah Unit Kuamang Kuning seperti gambaran umum dan profil perusahaan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data penulis melakukan dalam tiga cara yaitu :

1. Questioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.
2. Interview atau wawancara yaitu berdasarkan dari daftar pertanyaan dan kemungkinan sebagai tambahan data yang belum terjangkau oleh daftar pertanyaan.
3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data dari dokumen perusahaan seperti laporan kredit, gambaran umum perusahaan dan profil perusahaan serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisa yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan metode :

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan murabahah di Bank Negara Indonesia Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning di analisis dengan uji regresi sederhana. Penggunaan uji regresi sederhana ini dalam pengambilan sampel penelitian dari banyaknya populasi harus menggunakan ukuran besaran sampel.

Cara pengujian hipotesis model regresi sederhana yaitu : $Y = a + bX + e$

y = Pendapatan UMKM didaerah tansmigrasi kuamang kuning (dalam rupiah/bulan)

x = Pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah (dalam rupiah)

a = Konstanta $\text{besarnya } y \text{ jika } x = 0$

b = Koefisien Regresi

e = Komponen Error

a) Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning, dan digunakan uji 1 arah dengan tingkat kepercayaan 95 %, dengan keputusan sebagai berikut :

Jika T probabilitas $>$ dari α 5% maka H_0 diterima.

Jika T probabilitas $<$ dari α 5% maka H_0 ditolak.

b) Analisis Koefisien Korelasi (r)

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kuat tidaknya hubungan antara pembiayaan murabahah Bank Negara Indonesia Syariah dan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Nilai R berkisar antara $-1 \leq r \leq 1$.

c) Analisis Koefisien Determinasi (r^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh pembiayaan murabahah Bank Nasional Indonesia Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Semakin besar r^2 maka semakin kuat proporsi sumbangan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Nilai r^2 berkisar antara 0-1.

Metode data digunakan untuk mempermudah penelitian dalam menentukan suatu teknik analisa yang sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini dan sebagai hipotesa yang telah dibuat, serta pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program statistik eviews versi 10.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

1. Bank Negara Indonesia Syariah Unit Kuamang Kuning

BNI Syariah Unit Kuamang Kuning merupakan salah satu jasa perbankan yang dipilih oleh masyarakat transmigrasi kuamang kuning dalam bertransaksi finansial, badan usaha yang beralamatkan di jalan batanghari SPA merupakan satu-satunya perbankan syariah yang ada di daerah transmigrasi kuamang kuning saat ini, BNI syariah unit kuamang kuning hadir ditengah masyarakat kuamang kuning untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam produk perbankan syariah. Masyarakat transmigrasi kuamang kuning yang sebagian besar merupakan muslim menjadikan BNI Syariah sebagai pilihan bagi masyarakat karena perusahaan yang berbasis islami saat ini sangat dibutuhkan untuk di ketahui dan diterima oleh masyarakat zaman modern seperti saat ini.

BNI Syariah memiliki visi yaitu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi dari BNI Syariah yaitu :

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

2. Budaya Kerja BNI Syariah Unit Kuamang Kuning

Budaya kerja dan tata nilai dari keyakinan yang dijadikan pedoman dalam kinerja dan perilaku pada sebuah organisasi menjadi satu bagian penting bagi keberlangsungan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berpedoman kepada dasar hukum syariat yaitu Al Quran dan As Sunah, seluruh insan yang berada di BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi pedoman dalam setiap tingkah dan laku, tata nilai dan pola ini dituangkan dalam rumusan budaya kerja BNI Syariah yaitu amanah dan jamaah.

1. Amanah

Jujur dan menepati janji, bertanggung jawab, bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah, melayani melebihi harapan

2. Jamaah

Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif, membangun sinergi secara kekeluargaan, membagi pengetahuan yang bermanfaat, memahami keterkaitan proses kerja, memperkuat kepemimpinan yang efektif.

3. Produk Bank Negara Indonesia Syariah

Produk murabahah BNI Syariah merupakan tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-banking seperti internet banking, SMS banking, Mobile banking dan lain-lain. Produk murabahah BNI Syariah dilengkapi dengan hasanah debit silver sebagai kartu ATM/debit yang dapat digunakan untuk transaksi diseluruh merchant mastercard yang ada, sebagai penyedia pembiayaan murabahah BNI Syariah juga merupakan wujud komitmen untuk membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan teknis angsuran fleksibel dan jangka waktu 60 bulan.

4. Karakteristik Responden

Dari seluruh responden yang diteliti, maka responden tersebut dapat dikategorikan karakteristiknya sebagai berikut:

4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada subbab ini merupakan jumlah keseluruhan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin responden yang mengambil pembiayaan murabahah di BNI Syariah Unit Kuamang Kuning,

Tabel 4.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	11	52
Perempuan	10	48
Jumlah	21	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.1. maka dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden terbanyak adalah responden laki-laki, yaitu sebesar 11 responden atau 52 persen dan nasabah perempuan sebesar 10 responden 48 persen.

4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pada subbab ini merupakan jumlah keseluruhan karakteristik responden berdasarkan usia responden yang mengambil pembiayaan murabahah di BNI Syariah Unit Kuamang Kuning.

Tabel 4.2. Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase (%)
26 – 35	9	43
36 – 45	12	57
Jumlah	21	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.2. maka dapat diketahui bahwa usia responden terbanyak adalah usia antara 36 – 45 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau 57 persen dan responden dengan usia antara 26 – 35 tahun yaitu sebanyak 9 responden atau 43 persen.

3. Jenis Usaha UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning

Pada subbab ini merupakan jumlah keseluruhan responden berdasarkan jenis usaha responden di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning yang mengambil pembiayaan murabahah di BNI Syariah Unit Kuamang Kuning.

Tabel 4.3. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tani Sawit	9	43
Jasa Amprah	2	9
Toko Pupuk	1	5
Toko Bangunan	1	5
Toko Sembako	2	9
Jasa Sewa Tenda	1	5
Rumah Makan	1	5
Warung Sate	1	5
Jual Beli Sawit	1	5
Toko Manisan	2	9
Jumlah	21	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.3. maka dapat diketahui bahwa jenis usaha responden terbanyak adalah jenis usaha tani sawit yaitu sebanyak 9 responden atau 43 persen dan responden dengan jenis usaha jasa amprah, toko sembako, toko manisan masing-masing sebanyak 2 responden atau 9 persen, serta toko pupuk, toko bangunan, jasa sewa tenda, rumah makan, warung sate, jual beli sawit masing-masing sebanyak 1 responden atau 5 persen.

4.2. Hasil Penelitian

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dibahas analisis data yang menjadi tujuan dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan data cross section dengan responden sebanyak 21, dan diolah menggunakan eviews 10. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Analisis Regresi Sederhana, dengan menggunakan beberapa uji diantaranya yaitu uji T, uji r dan r square.

Dalam penelitian ini sampel yang ada merupakan nasabah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning yang mengambil pembiayaan di BNI

Syariah Unit Kuamang Kuning. Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode kuisisioner dengan memberikannya kepada nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di BNI Syariah Unit Kuamang Kuning. Berikut data sampel nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah BNI Syariah Unit Kuamang Kuning.

4.2.1. Besarnya Pembiayaan Murabahah BNI Syariah Pada UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning

Pada subbab besarnya pembiayaan murabahah BNI Syariah pada UMKM di daerah transmigrasi kuamang-kuning dapat diketahui besaran jumlah pembiayaan yang diterima dari masing-masing jenis usaha yaitu sebagai pelaku UMKM di daerah transmigrasi kuamang-kuning, besaran pembiayaan ini disajikan dalam bentuk interval dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.4. Besarnya Pembiayaan Murabahah BNI Syariah

Besar Pembiayaan (Rp)	Jumlah Responden	Persentase (%)
10.000.000 - 14.000.000	4	19
15.000.000 - 19.000.000	6	29
20.000.000 - 24.000.000	5	24
25.000.000 - 29.000.000	3	14
30.000.000 - 34.000.000	3	14
Jumlah	21	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa besar pembiayaan paling banyak adalah pada besar pembiayaan Rp.15.000.000 – Rp.19.000.000 yaitu sebanyak 6 orang responden atau sebesar 29 persen. Dan besar pembiayaan paling sedikit adalah pada besar pembiayaan Rp.25.000.000 –

Rp.29.000.000 dan besar pembiayaan 30.000.000 – 34.000.000 masing masing sebesar 3 orang responden atau sebesar 14 persen.

4.2.2. Pendapatan UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning

Pada subbab pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning dapat diketahui besarnya jumlah pendapatan yang didapat oleh masing-masing jenis usaha yaitu sebagai pelaku UMKM di daerah transmigrasi kuamang-kuning, besar pendapatan ini disajikan dalam bentuk interval dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.5. Pendapatan UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning

Pendapatan (Rp)	Jumlah Responden	Persentase (%)
2.000.000 - 3.900.000	1	5
4.000.000 - 5.900.000	11	52
6.000.000 - 7.900.000	8	38
8.000.000 - 9.900.000	1	5
Jumlah	21	100

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa besar pendapatan paling banyak adalah pada pendapatan Rp.4.000.000 – Rp.5.900.000 yaitu sebanyak 11 orang responden atau sebesar 52 persen. Dan besar pembiayaan paling sedikit adalah pada besar pembiayaan Rp.2.000.000 – Rp.3.900.000 dan besar pembiayaan 8.000.000 – 9.900.000 masing - masing sebesar 1 orang responden atau sebesar 5 persen.

4.2.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bank Negara Indonesia Syariah Terhadap Pendapatan UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning

Untuk menguji apakah pembiayaan murabahah bank syariah berpengaruh besar terhadap pendapatan UMKM di Daerah transmigrasi kuamang kuning yaitu menggunakan analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah BNI syariah terhadap pendapatan UMKM. Berikut ini merupakan tabel data hasil analisis regresi sederhana menggunakan program pengelolaan data eviews 10.

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 07/27/21 Time: 11:13				
Sample: 1 21				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4102541.	809378.3	5.068756	0.0001
X	0.089269	0.039021	2.287723	0.0338
R-squared	0.215967	Mean dependent var	5866667.	
Adjusted R-squared	0.174702	S.D. dependent var	1240296.	
S.E. of regression	1126758.	Akaike info criterion	30.79798	
Sum squared resid	2.41E+13	Schwarz criterion	30.89746	
Log likelihood	-321.3788	Hannan-Quinn criter.	30.81957	
F-statistic	5.233678	Durbin-Watson stat	2.412656	
Prob(F-statistic)	0.033791			

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 10, 2021

Berdasarkan data hasil regresi sederhana dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = 4102541 + 0,089 X + e$$

Berdasarkan fungsi persamaan diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien dari variabel yang ada, berikut ini dapat dijelaskan maksud dari nilai koefisien setiap variabel tersebut :

$a = 4102541$, artinya

Besarnya x jika $y = 0$, atau jika $y = 0$, maka besarnya x adalah 4102541 rupiah perbulan.

$b = 0,089$, artinya

Jika x naik 1 rupiah maka y akan naik sebesar 0,089 rupiah perbulan.

4.2.4. Uji Statistik

Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik, yang terdiri dari uji t , uji r dan uji r square, berikut ini interpretasi dari masing-masing uji statistik dalam penelitian ini :

1. Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Dalam hal ini untuk menentukan tingkat signifikansi (α 5%) dengan kriteria, H_0 diterima bila t probabilitas $> \alpha$ 0,05 dan H_0 ditolak apabila t probabilitas $< \alpha$ 0,05. berikut ini dapat dilihat uji t pada tabel berikut :

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4102541.	809378.3	5.068756	0.0001
X	0.089269	0.039021	2.287723	0.0338

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 10, 2021

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,033 < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak berarti secara parsial pembiayaan murabahah BNI

Syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.

2. Uji R Koefesien Korelasi

	X	Y
X	1.000000	0.464723
Y	0.464723	1.000000

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 10, 2021

Analisis koefesien korelasi digunakan untuk mengukur kuat tidaknya hubungan antara pembiayaan murabahah BNI Syariah dan peningkatan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Berdasarkan data dapat dilihat nilai R korelasi adalah sebesar 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara pembiayaan murabahah BNI Syariah dan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.

3. Uji R Squared Koefisien Determinasi

R-squared	0.215967	Mean dependent var	5866667.
Adjusted R-squared	0.174702	S.D. dependent var	1240296.
S.E. of regression	1126758.	Akaike info criterion	30.79798
Sum squared resid	2.41E+13	Schwarz criterion	30.89746
Log likelihood	-321.3788	Hannan-Quinn criter.	30.81957
F-statistic	5.233678	Durbin-Watson stat	2.412656
Prob(F-statistic)	0.033791		

Sumber : Hasil Olahan Data Eviews 10, 2021

Analisis Koefesien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap peningkatan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning. Berdasarkan hasil olahan data dapat dilihat R squared adalah sebesar 0,2159. Hal ini

menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning adalah sebesar 22 % sedangkan sisanya sebesar 78 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi.

4.3. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pembiayaan murabahah BNI Syariah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning dan menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning pada pembahasan ini menghasilkan hipotesa yaitu berdasarkan hasil regresi uji parsial (uji t), diketahui bahwa pembiayaan murabahah BNI Syariah memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,033 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial pembiayaan murabahah BNI Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.


Pada hasil pembahasan diatas juga selaras dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat hasil pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Amrullah pada tahun 2013 mengenai Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan produk mikro BNI Syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM sektor riil di kabupaten sidoarjo. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu

pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Pembiayaan Mikro IB Hasanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BI Syariah KCP Gowa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro IB Hasanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM BNI Syariah KCP Gowa.

Pembiayaan murabahah BNI Syariah merupakan salah satu faktor penting untuk pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning, dikarenakan dengan adanya pembiayaan dalam bentuk modal usaha yang disalurkan kepada pelaku UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning pelaku UMKM memiliki modal yang lebih untuk pengembangan usahanya hal ini memiliki dampak baik terhadap perkembangan UMKM salah satunya dari segi pendapatan. Pendapatan yang diperoleh seiring adanya pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah menjadikan para pelaku UMKM menjadi lebih sejahtera, seperti keterangan yang telah dipaparkan diatas, pembiayaan murabahah BNI Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah merupakan bentuk perhatian yang diberikan oleh BNI Syariah kepada pelaku UMKM sebagai tambahan modal bagi pelaku UMKM, modal juga merupakan bahan bakar dasar bagi pelaku usaha untuk berkembang sehingga harus dipastikan modal ini harus kuat dalam menopang kinerja pelaku usaha, dengan demikian pihak BNI Syariah juga memastikan pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat digunakan

sebagaimana mestinya dengan cara memastikan pelaku usaha yang telah meminjam modal atau pembiayaan murabahah memperlihatkan hasil dari perkembangan usahanya, dengan keberhasilan pelaku usaha mengembangkan usaha dan pendapatan juga memiliki timbal balik positif bagi pihak BNI Syariah, dampak yang diterima bagi BNI Syariah sebagai kreditur yaitu lancarnya pembayaran atau pengembalian dana modal yang telah dipinjamkan oleh pihak BNI Syariah kepada debitur yaitu para pelaku usaha UMKM.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentang analisis pengaruh pembiayaan murabahah BNI Syariah terhadap pendapatan UMKM di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini :

Pembiayaan murabahah BNI Syariah memiliki nilai t probabilitas sebesar $0,033 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti secara parsial pembiayaan murabahah BNI Syariah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan UMKM di daerah transmigrasi kuamang kuning.

5.2. Saran

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran yang terkait dalam penelitian ini yaitu mengenai : Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Di Daerah Transmigrasi Kuamang Kuning, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai pembiayaan bank syariah.

1. Bagi pelaku usaha, pembiayaan murabahah BNI Syariah memiliki pengaruh terhadap pendapatan, bagi pelaku usaha yang mengambil pembiayaan dari bank syariah khususnya harus juga mempertimbangkan resiko dari pembiayaan itu sendiri, strategi usaha yang tepat seperti

pencatatan laporan keuangan pada bidang usaha masing-masing dan menjadi faktor yang baik dalam strategi pengembangan usaha dalam meminimalisir resiko gagal kredit pinjaman yang diajukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh pembiayaan murabahah bank syariah terhadap pendapatan UMKM pada studi kasus berbeda sesuai dengan objek yang dijadikan penelitian serta memasukan atau menambah beberapa variabel terkait dengan pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan UMKM.
3. Pada akhirnya penulis menyadari banyak kekurangann dan kesalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penulis agar dapat lebih baik lagi dalam upaya penelitian ini khususnya mengenai tema utama yang diangkat yaitu mengenai pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, (2001) Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah (dari teori ke praktek)*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Bank Indonesia. (2017). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. [internet]. Tersedia pada: <http://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. (2016). *Strategi Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Lubis, I. F. (2017). *Analisis Hubungan Antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Kasus Indonesia*. QE Journal Vol 03 No 01.
- Rahayu Sri. (2019). *“Pengaruh Pembiayaan Mikro dan Hasanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus BNI Syariah Gowa) Skripsi*; Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN pare-pare.
- Supriyanto. (2006). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*.
- Tambunan T. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
- UNPAS repository (2017). *Metode Penelitian*. [Internet]. Tersedia pada : <http://repository.unpas.ac.id>
- Wijono W. (2005). *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta : Kajian Ekonomi dan Keuangan.

- Bnisyariah.co.id. (2017, 05 September). Pembiayaanbnisyariah. Diakses pada 14 Februari 2021. <http://www.bnisyariah.co.id-id/perusahaan/tentang-bni-syariah/pembiayaan-bni-syariah/>
- Idcloudhost.com. (2019, 19 Juli). Pengertian umkm menurut undang-undang. Diakses pada 25 desember 2020, <http://www.idcloudhost.com/pengertian-umkm-menurut-undang-undang-kriteria-dan-ciri-ciri/amp/>
- Jurnal.id. (2021, 12 November). Strategi marketing untuk mengembangkan usaha. Diakses 12 November 2021. <https://www.jurnal.id/id/blog/strategi-marketing-untuk-mengembangkan-usaha/>
- Ojk.go.id. (2021, 12 November) Bank syariah. Diakses pada 12 November 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- Ojk.go.id. (2020, 10 Agustus). Konsep operasional perbankan syariah. Diakses pada 01 Januari 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Konsep-Operasional-PBS.aspx/>
- Sirclo.com. (2021, 12 November). Melihat peran UMKM di Indonesia. Diakses pada 12 November 2021. <https://www.sirclo.com/melihat-peran-umkm-di-indonesia-bagaimana-perkembangannya/>
- Tokopedia.com. (2021, 12 November). Definisi konsep-konsep bank syariah. Diakses pada 12 November 2021. <https://kamus.tokopedia.com>